

QUO VADIS POSKO PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT DESA

QUO VADIS COMMAND POST FOR COVID-19 IN VILLAGE

Isti Khoriana Karim

Kementerian Dalam Negeri

Redo Frandika

Kementerian Dalam Negeri

Sulung Satriyo Irkham Pambudi

Kementerian Dalam Negeri

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 secara nyata juga menjadi ancaman bagi 74.961 Desa di Indonesia. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang PEMBERLAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemikiran mengenai bagaimana implementasi dan dampak kebijakan posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian literatur melalui regulasi, buku, jurnal, dokumen, serta berita dari media online yang kredibel. Tulisan ini menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan baik dari aspek belum optimalnya fungsi Posko Desa dan peran *stakeholders* desa secara menyeluruh. Maka dari itu, rekomendasi untuk implementasi kebijakan Penanganan COVID-19 di Desa kedepannya yakni meliputi optimalisasi fungsi posko desa sebagai pencegahan, pembinaan, dan pendukung penanganan COVID-19; optimalisasi sosialisasi kebijakan; mengembangkan sistem informasi penanganan COVID-19 di Desa; dan Optimalisasi Peran LKD dalam pelaksanaan Posko Desa.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Posko Desa, COVID-19

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic is also becoming a real threat to 74,961 villages in Indonesia. In order to response this, the government issued a strategic policy through the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 03 of 2021 concerning the Enforcement of Restrictions on Micro-Based Community Activities and the Establishment of Command Posts for Handling Corona Virus Disease 2019 at the Village and Sub-District Levels to Control the Spread of Corona Virus Disease 2019. In this regard, this paper also aims to provide an overview and thoughts on how to implement and impact the COVID-19 command post policy at the village level. The method used in this paper is a literature review through regulations, books, journals, documents, and news from credible online media. This paper concludes that there are still some problems, both in terms of the suboptimal function of the Village Command Post and the role of village stakeholders as a whole. Therefore, recommendations for implementing the COVID-19 Handling policy in the Village in the future include optimizing the function of the village post as prevention, guidance, and support for handling COVID-19; optimization of

policy socialization; develop an information system for handling COVID-19 in the Village; and Optimizing the Role of LKD in the implementation of the Village Command Post.

Key Words: Policy Implementation, Village Command Post, COVID-19

A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi COVID-19. Salah satunya yakni dengan upaya preventif seperti melakukan pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia dari negara lain yang meliputi bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara. Upaya tersebut dirasa tidak cukup efektif jika melihat jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 terus bertambah dari sejak kasus pertama muncul pada Maret 2020. Berdasarkan data yang dilansir oleh Satgas COVID-19 melalui covid19.go.id (2021) Pandemi COVID-19 telah menelan banyak korban jiwa di mana tercatat sejak 2 Maret 2020 hingga 7 Oktober 2021 terdapat sebanyak 4.224.487 kasus terkonfirmasi positif dan 142.494 kasus meninggal. Di samping itu dari sisi pelaksanaan program Vaksinasi nasional dari data yang dilansir oleh tim Satgas COVID-19 bahwa per September 2021, pelaksanaan program vaksinasi nasional baru mencapai 32,1% dari 208 juta jiwa penduduk yang menjadi target vaksinasi (covid19.go.id, 2021).

Melihat kondisi tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka melakukan pengaturan terkait mobilitas masyarakat di era Pandemi COVID-19 yakni dengan mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM Mikro) dan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa. Kebijakan merupakan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah (Dye, 2017). Untuk menangani pandemi COVID-19 pemerintah melakukan tindakan dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan

Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 443/0619/BPD hal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa sebagai tindak lanjut. Kedua regulasi tersebut merupakan dasar legal terkait kebijakan pembentukan Posko Desa yang menjadi kebijakan strategis pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 di Desa.

Lebih lanjut, kedua kebijakan tersebut juga memuat pengaturan zonasi sebagai bagian dari adanya perbedaan ukuran status dalam penanganan COVID-19 di tingkat Desa. Pengaturan zonasi dilakukan sebagai upaya pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria yakni (a) Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, (b) Zona Kuning dengan kriteria 1 sampai 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif selama 7 hari terakhir, (c) Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 sampai 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif selama 7 hari terakhir, (d) Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif selama 7 hari terakhir (Kementerian Dalam Negeri, 2021). Sementara dalam konteks pelaksanaan Posko Desa yang merupakan satu kesatuan dalam penanganan COVID-19 di tingkat Desa, dilakukan pembagian tugas melalui 4 fungsi tim yakni Pencegahan, Penanganan, Pembinaan, dan Pendukung.

Hasil kebijakan yang diharapkan merupakan konsekuensi dari mengadopsi satu atau lebih alternatif kebijakan yang dirancang untuk memecahkan masalah (Dunn, 2018).

Kebijakan pembentukan Posko Desa dalam praktiknya tidak hanya bertujuan melakukan pengaturan mobilitas masyarakat di Desa, namun juga sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan penularan COVID-19. Hal ini dikarenakan masih banyak ditemui masyarakat yang melakukan kegiatan di luar rumah dengan kurang memperhatikan protokol kesehatan (Diarta dkk, 2020).

Ketidak patuhan masyarakat Desa untuk menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dapat disebabkan karena tidak adanya sanksi tegas sehingga membuat efek jera bagi pelanggar (Nafiah dan Muflihah, 2020). Padahal penerapan protokol kesehatan 3 M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak merupakan upaya yang sederhana namun dirasa cukup efektif dalam mencegah penularan COVID-19 di Desa.

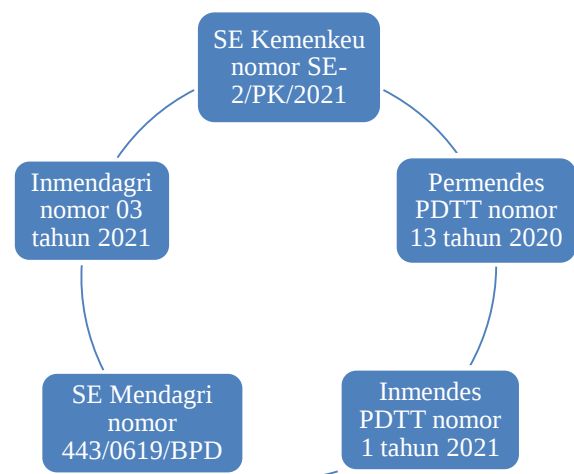
Berdasarkan penjelasan di atas, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai Implementasi Kebijakan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 COVID-19 dan dampak yang diterima oleh Pemerintah Desa dan masyarakat akan pelaksanaan Posko Desa.

Sementara itu, metode yang digunakan yakni merupakan kajian literatur dengan menelaah informasi dari sumber pustaka atau dokumen maupun *website* yang kredibel dan relevan dengan kebijakan posko Penanganan COVID-19 di Desa.

B. Implementasi Kebijakan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 di Desa

1. Kerangka Kebijakan

Gambar 1 Kerangka Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Tingkat Desa



Sumber: Olahan penulis

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi maju, kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Di tengah krisis pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan beragam kebijakan untuk memberikan dukungan kepada desa seperti BLT Dana Desa, pembentukan Posko Desa, serta mewajibkan Desa melakukan re-alokasi anggaran minimal 8% dari Dana Desa untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19.

Kerangka kebijakan penanganan penanganan pandemi COVID-19 di tingkat Desa terdiri atas beberapa kebijakan lintas Kementerian/ Lembaga. Namun dalam konteks khusus menyangkut kebijakan pembentukan Posko Desa yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 443/0619/BPD hal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa.

Sementara kebijakan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 merupakan dasar kebijakan dalam konteks dukungan alokasi sumber daya anggaran untuk Posko Desa.

2. Sumber Daya Implementasi Kebijakan

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam konteks implementasi kebijakan Posko Desa yakni terkait stakeholder yang terlibat. Stakeholders tersebut merupakan pelaksana teknis Kebijakan Posko Desa dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa

Tabel 1. Pengurus dan Penjabaran Tugas Satgas Posko Desa

No	Kepengurusan	Jabatan	Tugas
1	Ketua	Kepala Desa	- Menyusun rencana kegiatan - Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan - Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan - Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Satgas COVID-19 kecamatan - Menggerakkan RT dan RW untuk mengawasi dan mesosialisasikan Protokol Kesehatan 5 M
2	Wakil Ketua	Ketua BPD	Memiliki tugas yang sama dengan Ketua
3	Tim Pencegahan	- Kepala Dusun/ Kepala Kewilayahan - LKD/LAD - Unsur Perlindungan Masyarakat	- Melakukan pendataan warga yang terkonfirmasi COVID-19 dan masyarakat yang keluar masuk Desa - Sosialisasi penerapan protokol kesehatan - Melakukan sterilisasi fasilitas umum secara berkala - Menyediakan fasilitas mencuci tangan, disinfektan, tempat sampah di setiap tempat umum dan Posko Desa
4	Tim Penanganan	- RT/RW - Dokter - Bidan Desa - Perawat - Kader Posyandu - Kader Kesehatan Lainnya	- Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang terpantau - Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi positif - Melakukan penelusuran dan pengobatan bagi warga yang terkonfirmasi positif - Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi - Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi positif
5	Tim Pembinaan	- Babinsa - Babinkamtib mas	Memberikan pembinaan sesuai dengan kewenangan desa dan kearifan lokal desa

No	Kepengurusan	Jabatan	Tugas
		• RT/RW • Satlinmas Desa • Tokoh Masyarakat	• Berkoordinasi dengan Babinkamtibmas dan babinsa serta mitra Desa sesuai bidang tugas • Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan • Melakukan pendataan masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan
6	Tim Pendukung	• Sekretaris Desa • Perangkat Desa	• Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa • Membuat sistem informasi kesehatan Desa • Ikut terlibat pelaksanaan distribusi logistik • Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 • Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa

Sumber: Diolah dari SE Menteri Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD, 2021

Implementasi Kebijakan Posko Desa melibatkan unsur pemerintahan Desa dan unsur lainnya seperti ketua RT/RW, satlinmas, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)/ Lembaga Adat Desa (LAD); tenaga kesehatan; Bintara Pembina Desa (Babinsa); Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas); Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa; Tokoh Masyarakat; dan stakeholder Desa lainnya. Jejaring pemerintahan tersebut menciptakan *sense of belonging* untuk bersama-sama mengoptimalkan Posko Desa menangani pandemi COVID-19. Para stakeholder Desa memiliki pembagian tugas yang jelas baik konteks pengawasan dan koordinasi serta melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tim yang meliputi tim pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan aspek sumberdaya pendukung keberhasilan implementasi kebijakan Posko Desa. Ketentuan atau pengaturan mengenai

alokasi sumber daya anggaran pelaksanaan Posko desa pada dasarnya telah termaktub dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Hal tersebut terdapat pada intruksi ketujuh yang menyatakan bahwa:

- kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dan sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
- kebutuhan terkait Babinsa/ Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/ POLRI;
- kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing dan treatment* dibebankan kepada Anggaran

Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota; dan kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik/ Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Dukungan sumber daya anggaran pelaksanaan Posko Desa juga berlandaskan pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pengaturan tersebut menyebutkan bahwa paling sedikit sebesar 8% dari Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang merupakan kewenangan desa antara lain untuk aksi desa aman COVID-19 dan satuan tugas desa aman COVID-19.

3. Target dan Pencapaian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan Posko Desa bertujuan agar seluruh Desa di Indonesia memiliki sebuah sistem penanganan Pandemi COVID-19 yang terstruktur dengan melibatkan stakeholder Desa dan masyarakat sebagai pelaksana. Namun dalam praktiknya dari jumlah desa di Indonesia saat ini 74.961 Desa, belum semua Desa menetapkan Posko Desa. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per bulan Oktober 2021 jumlah desa yang sudah menetapkan posko desa sebanyak 57.587 atau 76,82%. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya kesadaran pemerintah desa dalam penanganan pandemi COVID-19,

belum optimalnya sosialisasi kebijakan Posko Desa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah terhadap pemerintah desa, serta belum terlaporkannya jumlah Posko Desa oleh pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi kepada Kementerian Dalam negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

C. Dampak Posko dalam Pengendalian Pandemi COVID-19 di Desa

Dampak adanya Posko Desa sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam hal fungsi penanganan pandemi COVID-19. Posko Desa menyediakan ruang isolasi, menyediakan bantuan obat-obatan, hingga kebutuhan pokok sehari-hari. Disamping itu, di Posko Desa aktivitas keluar-masuk masyarakat pertama kali dilakukan pemeriksaan, sehingga dapat menjadi tempat menegakkan protokol kesehatan di tingkat Desa.

Dalam hal pencegahan fungsi Posko Desa belum begitu optimal, hal tersebut dapat dilihat dari adanya kebingungan yang terjadi di desa. Dengan anggaran minimal 8% dari dana desa, upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Desa seharusnya semakin intens. Meskipun di sebagian wilayah terdapat 0 kasus yang konfirmasi positif COVID-19, dukungan anggaran dapat diupayakan untuk mempertahankan status tersebut. Posko Desa dapat dijadikan pemerintah desa untuk memberikan *handsanitizer*, pembagian masker, dan melakukan vaksinasi COVID-19. Sebagai upaya pembinaan, posko desa belum optimal melakukan sosialisasi regulasi penanganan pandemi COVID-19, penerapan pola hidup sehat, dan sosialisasi protokol kesehatan bagi masyarakat desa yang bekerja di sektor esensial dan kritikal.

Fungsi pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat desa, posko desa dapat melakukan optimalisasi kerjasama dengan LKD untuk melakukan

penyemprotan disinfektan di tiap fasilitas umum Desa secara berkala. Jika optimalisasi peran LKD dalam mendukung pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 di desa berjalan baik maka desa dapat mempertahankan jumlah 0 kasus yang ada.

D. Rekomendasi Kebijakan

Implementasi Penanganan COVID-19 melalui pembentukan Poko Desa telah dilaksanakan oleh seluruh Desa di Indonesia. Kebijakan ini memberikan dampak yang signifikan dalam konteks penanganan COVID-19 baik dari segi penerapan protokol kesehatan untuk masyarakat dan penyediaan fasilitas layanan publik untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 di Desa. Namun dalam praktiknya, ada beberapa permasalahan baik dari aspek belum optimalnya fungsi Posko Desa dan peran *stakeholder* desa secara menyeluruh. Maka dari itu, rekomendasi untuk optimalisasi kebijakan ini kedepannya yakni:

1. Mengoptimalkan Fungsi Posko Desa sebagai Pencegahan, Pembinaan, dan Pendukung Penanganan COVID-19

Implementasi kebijakan Posko Desa lebih menekankan fungsi penanganan, jika dibandingkan dengan 3 fungsi lainnya seperti Pencegahan, Pembinaan, dan Pendukung. Tim Penanganan segera melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk penanganan warga tersebut, melakukan penelusuran, pengobatan, dan bantuan logistik kepada warga yang menjalani masa isolasi. Kegiatan-kegiatan Tim Posko Desa hanya berhenti pada aspek tersebut tanpa melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti tugas pencegahan, pembinaan, dan pendukung. Padahal, apabila harapannya yakni kebijakan Posko Desa terlaksana dengan optimal, maka tugas Posko Desa harusnya meyeluruh mulai dari pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung.

2. Optimalisasi Sosialisasi Kebijakan Posko Desa

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa perlu melakukan optimalisasi sosialisasi kebijakan secara intens kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya ditindaklanjuti sosialisasi dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Desa. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, sosialisasi dapat dilakukan secara daring dan dikemas dalam kegiatan webinar.

3. Mengembangkan Sistem Informasi Penangan COVID-19 di Desa yang terintegrasi dengan Aplikasi Prodeskel

Implementasi kebijakan Posko Desa perlu kiranya untuk mengembangkan sistem informasi terintegrasi dengan aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel). Hal ini juga dapat menunjang proses pelaporan secara berjenjang pelaksanaan kebijakan Posko Desa baik mulai dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi, dan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa.

4. Optimalisasi Peran LKD dalam pelaksanaan Posko Desa

Optimalisasi peran LKD yang meliputi RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu stakeholder yang sejatinya memiliki peran strategis. Hal ini sangat penting karena apabila menilik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD menyatakan bahwa LKD memiliki tugas strategis yang meliputi melakukan pemberdayaan masyarakat Desa; ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dunn, William N. (2018). *Public Policy Analysis An Integrated Approach. (Sixth Edition)*. New York: Routledge.

Dye, Thomas R. (2017). *Understanding Public Policy. (Fifteenth Edition)*. New York: Pearson Education.

Kementerian Dalam Negeri. 2021. Panduan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Posko Desa.

Jurnal

Diarta, I Made. Dkk. Ria Koesoemawati, I Made Gede Artha Sentana. 2020. Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 Pada Masyarakat Di Desa Batubulan Kangin. Prosiding Seminar Regional Pengabdian Kepada Masyarakat Unmas Denpasar di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020. Diakses dari <https://e-journal.unmas.ac.id/> pada 8 Oktober 2021.

Nafiah, Ziyah Afriyanti dan Muflihah. 2020. Langkah Taktis Pencegahan COVID-19 di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Vol 7 No 2. Hal 360 – 370.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 443/0619/BPD hal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa.

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Website

Satgas COVID-19. 2021. Capaian Vaksinasi Nasional. <https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/capaian-vaksinasi-nasional-321>. Diakses pada 8 Oktober 2021

Satgas COVID-19. 2021. Peta Sebaran COVID-19. <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> Diakses pada 3 Oktober 20